

PELANTIKAN 14 KEPALA SEKOLAH DI DONGGALA CACAT PROSEDUR



Sumber: <http://metrosulawesi.id>

Kontroversi pelantikan 14 Kepala Sekolah di Kabupaten Donggala tanggal 4 Maret 2019 menjadi perhatian serius Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala karena diduga terjadi manipulasi data para Kepala Sekolah yang dilantik. DPRD bahkan berniat akan menggelar angket terhadap Bupati Donggala, Drs. Kasman Lassa, S.H.. Melalui surat tertanggal 19 Juni 2019, KASN meminta Bupati Donggala, untuk segera mengembalikan puluhan Kepala Sekolah yang sudah dilantik itu karena berpotensi melanggar Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018.

Dalam surat tersebut, KASN menyebutkan 14 Kepala Sekolah pada saat pelantikan oleh Bupati Donggala, golongannya tidak berkesesuaian. Misalnya ada Kepala Sekolah golongan 3B, lalu diangkat menjadi golongan 3d, 3a diangkat menjadi 3c. Namun surat tersebut belum ditanggapi oleh Bupati Donggala dengan segera membatalkan Keputusan Bupati tentang pelantikan Kepala Sekolah, yang tidak memenuhi syarat atau syarat kepangkatannya dimanipulasi.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Donggala bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Donggala, terkuak fakta lain bahwa pengusulan pelantikan 14 Kepala Sekolah itu tanpa sepengetahuan Kepala BKPSDM Kabupaten Donggala, Abdullah Lahinta. Lahinta menjelaskan bahwa pengusulan nama-nama Kepala Sekolah yang dilantik dilakukan oleh Sekretaris BKPSDM Kabupaten Donggala, Isngadi. Nama-nama disusun sendiri oleh Isngadi dibantu oleh salah seorang oknum Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Termasuk sebagian mutasi staf tanpa koordinasi dengan Kepala BKPSDM. “Ada sekretaris saya namanya Isngadi. Dia ini yang menyusun semua nama-nama guru. Koordinasinya pun tidak ada, saya lebih baik terbuka karena saya juga sudah mau pensiun supaya tidak beban. Kalau mau diganti, ganti saja, saya sudah pusing,” ujar Lahinta.

Lahinta mengaku sudah menyurat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala meminta kebenaran pangkat dan golongan Kepala Sekolah yang sudah dilantik benar atau tidak. “Kami lagi menunggu daftar pangkat dan golongan Kepala Sekolah yang sudah dilantik.

Memang dengan kami ada juga data itu, tapi lebih akurat data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang tidak memenuhi syarat pangkat golongan 3c akan kami batalkan SK-nya, yang memenuhi syarat tetap menjadi Kepala Sekolah. Setelah kita batalkan kita laporkan ke KASN,” sebutnya.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Donggala, Arifuddin Hatba Daematandu, mengatakan dampak dari pelantikan tidak sesuai prosedur berimplikasi selain berdampak pada pengelolaan dan Biaya Operasional Sekolah (BOS) juga berdampak pada siswa yang akan menamatkan pendidikan. Sebab ijazah mereka ditandatangani oleh kepala sekolah yang bermasalah. Hal itu kata Arifuddin sangat berbahaya karena cacat hukum.

Terkait kontroversi tersebut, Bupati Donggala pada tanggal 7 Agustus 2019 telah membatalkan pengangkatan 14 Kepala Sekolah yang sebelumnya sudah dilantik. Sebagai gantinya Bupati Donggala melantik 10 orang sebagai Kepala Sekolah. “Kisruh pelantikan 14 Kepala Sekolah telah selesai. Bupati telah mengembalikan Kepala Sekolah yang tidak memenuhi syarat kepangkatan ke tempat semula,” kata Lahinta. “Dari 14 orang Kepala Sekolah yang bermasalah kemarin sudah dikembalikan menjadi guru biasa. Kenapa yang dilantik hanya 10 orang, karena tiga jabatan Kepala Sekolah TK belum diisi karena belum ada yang memenuhi syarat, sehingga masih diisi Pelaksana Tugas (Plt)ⁱ dan tidak dilakukan pelantikan, sedang satunya lagi sudah memenuhi syarat dan berada di daerah terpencil,” sebutnya.

Lahinta menambahkan dia tidak mau berpolemik dengan rentetan peristiwa kegaduhan pelantikan yang pada ujungnya saling menyalahkan. “Memang persoalan kemarin itu murni kesalahan administrasi, dan kami sudah berkomitmen memperbaiki data yang salah dan jangan pernah menambah kesalahan lagi,” tutupnya.

Dari 14 kepala sekolah yang bermasalah kemudian digantikan 10 orang yang diambil sumpahnya. 10 Kepala Sekolah yang dilantik itu adalah: Suamiati sebagai Kepala SD 12 Banawa Selatan; Rajjeman Kepala SD 32 Banawa Selatan; Ahmad Yani Kepala SDN 14 Banawa; Arman Kepala SD 25 Banawa Selatan; Hasmi Kepala TK Simagaya; Siti Misriah Kepala SDN 1 Sojol Utara; Yusrin Kepala SDN 19 Balesang Tanjung; Iwayan Suarabawwa Kepala SDN 26 Sojol; Taufik Kepala SDN 24 Sindue; dan Ihda Kepala SD Alkhairat Lumbuaka.

Sumber Berita:

- a. <http://metrosulawesi.id>, “*Bupati Kasman Batalkan Pengangkatan 14 Kepsek*”, Jumat, 9 Agustus 2019.
- b. <https://paluekspres.fajar.co.id>, “*Pelantikan 14 Kepala Sekolah di Donggala Cacat Prosedur*”, Selasa, 13 Agustus 2019.

Catatan:

1. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah

- menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).
2. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Calon Kepala Sekolah telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
 3. Dalam Pasal 2 ayat (1) Permendikbud tersebut, dinyatakan bahwa Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
 - b. memiliki sertifikat pendidik;
 - c. bagi Guru Pegawai Negeri Sipil memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
 - d. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
 - e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
 - h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
 - j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.
 4. Dalam hal guru akan diusulkan menjadi bakal calon Kepala Sekolah di daerah khusus, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - b. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 3 (tiga) tahun
 5. Terkait lembaga KASN, pembentukan maupun tugas fungsinya telah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai Aparatur Sipil Negara

(ASN) yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

6. KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selain itu, KASN bertugas:
 - a. menjaga netralitas Pegawai ASN;
 - b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN;
 - c. melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.
7. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KASN berwenang:
 - a. mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi;
 - b. mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
 - c. meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
 - d. memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
 - e. meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

ⁱ Pelaksana tugas (Plt) dalam administrasi negara (Indonesia) adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut.